



Perceraian pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah

Wafa Qurota Aini, Yandi Maryandi, Muhammad Yunus*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 28/2/2023

Revised : 3/7/2023

Published : 31/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 47-51

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Dalam rumah tangga terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan perselisihan, hingga menimbulkan perceraian terlebih pada masa pandemi covid-19 yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung karena berbagai faktor. Masalah mursalah merupakan salah satu teori penggalan hukum dalam Islam ketika tidak ada aturan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum perceraian dalam islam; Bagaimana tingkat perceraian di masa pandemi covid 19 di Kota Bandung; Bagaimana dampak perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif masalah mursalah; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya bahwa dalam islam cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh suami ke Pengadilan Agama sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri; kasus perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung mengalami peningkatan. Dan dampak dari perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan masalah mursalah dengan mempertimbangkan alasan dan faktor perceraian untuk menghindari kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan.

Kata Kunci : Cerai; Pandemi covid-19; Masalah Mursalah.

ABSTRACT

In the household there are various things that can cause disputes, leading to divorce, especially during the Covid-19 pandemic, which is one of the causes of the increasing number of divorces in the Bandung Religious Court due to various factors. Masalah mursalah is one of the theories of extracting law in Islam when there are no rules in the Qur'an or hadith. Researchers in their research formulated the following problem formulation: How is divorce law in Islam; What is the divorce rate during the Covid 19 pandemic in the city of Bandung; What is the impact of divorce during the covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court from the perspective of masalah mursalah; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using an empirical juridical approach. The results of his research are that in Islam divorce talak is a divorce in which the husband submits a divorce application to the Religious Court, while the wife seeks divorce; Divorce cases during the Covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court have increased. And the impact of divorce during the Covid 19 pandemic at the Bandung Religious Court was in accordance with the masalah mursalah by considering the reasons and factors for divorce to avoid harm and bring benefit.

Keywords : Divorce; Covid-19 Pandemic; Masalah Mursalah.

© 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *yunus_rambe@yahoo.co.id

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagai pasangan suami istri. Lebih lanjut, Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai: “hak setiap orang dalam berkeluarga dan berumah tangga serta memiliki keturunan dan berumah tangga serta memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah tersebut dilangsungkan berdasarkan atas kehendak bebas bagi kedua calon pasangan suami istri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan. Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai.

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian tidak lagi menjadi urusan pribadi suami melainkan harus ada campur tangan pengadilan/pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang perkawinan disebutkan : “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dasar hukum talak terdapat dalam Al-qur’an adalah surat An-nisa ayat 19, At talaq ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 22. Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan hukum menjatuhkan talak. Ibn Hammam dari madzhab Hanafi menyatakan hukum menjatuhkan talak adalah haram kecuali ada hal yang mendesak. Sedangkan Jumhur Ulama mengatakan bahwa hukum asal talak adalah ibadah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa hukum bercerai dapat diklasifikasikan berdasarkan situasi tersebut bersifat fleksibel, maksudnya bahwa hukum perceraian itu bisa menjadi haram, makruh, wajib dan sunnah.

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita telah menyebarnya virus bernama Covid 19 atau sering juga disebut dengan Corona Virus yang mewabah di negara Tiongkok, virus itu diduga berasal dari sebuah daerah bernama Wuhan, awal mula kemunculan virus itu belum diketahui secara pasti berasal dari mana, akan tetapi sudah dirasakan penyebaran virus ini sudah hampir mencapai seluruh dunia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan di teliti adalah: Bagaimana hukum perceraian dalam Islam; Bagaimana tingkat perceraian di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung; Bagaimana perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif masalah mursalah. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok untuk mengetahui bagaimana hukum perceraian dalam Islam. Untuk mengetahui bagaimana tingkat perceraian di masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung. Untuk mengetahui bagaimana perceraian pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif masalah mursalah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: pertama, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lain-lainnya seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya. Al-quran telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Hukum perceraian dalam islam terdapat beberapa surat pada al-quran salah satunya terdapat pada surat at-thalaq ayat 1, an-nisa ayat 1 dan ar-rum ayat 21. Gugatan cerai dalam Bahasa Arab disebut al-khulu. Kata al-khulu berasal dari Bahasa khu`u ats`tsauwbi, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syariat, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasannya al-khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antar sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suami.

Perceraian Pada Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak masalah multisektoral dan juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka perceraian terutama pada putusan cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai talak. Secara umum perceraian di masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada rumah tangga seperti masalah perekonomian tingkat rumah tangga, waktu bersama dan aktivitas yang tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola komunikasi yang berubah-ubah juga faktor kematangan usia untuk membina sebuah rumah tangga. Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dengan skala besar di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan stres dan emosi karena memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung selama pandemi covid 19 terjadi peningkatan yang pada Tahun 2020 perceraian ini diajukan oleh seorang istri atau disebut (cerai gugat) terdapat 4716 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung, sedangkan yang diajukan oleh suami atau (cerai talak) terdapat 1342 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung. Kemudian pada Tahun 2021 terdapat 4704 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama sedangkan perkara cerai talak terdapat 1352 perkara. Dan pada Tahun 2022 terdapat 4489 perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan sedangkan cerai talak terdapat 1298 perkara yang masuk ke Pengadilan.

Dalam laporan kegiatan tahunan Pengadilan Agama Bandung tahun 2020 faktor terbesar yang menjadi alasan perceraian adalah faktor ekonomi dengan jumlah perkara sebanyak 2275 perkara dan pada Tahun 2021 dengan jumlah perkara 1720 dan pada tahun 2022 dengan jumlah 1407 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung. Selain faktor ekonomi faktor tersebar terjadinya perceraian pada pandemi yaitu faktor perselisihan terus menerus dan terdapat 2509 perkara yang masuk pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terdapat 3269 perkara yang masuk ke Pengadilan dan pada tahun 2022 sebanyak 3433 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung.

Upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam mengurangi tingkat perceraian khususnya pada masa pandemi dengan melakukan pembatasan jumlah perkara. Perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling

banyak diajukan oleh masyarakat ketika pandemi covid 19. Untuk dampak yang disebabkan oleh pandemi cukup merugikan pengadilan yang dimana persidangan perkara dibatasi. Pengadilan Agama Bandung sempat tutup dalam kurun waktu 1 bulan dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Bandung mengalami covid hingga terdapat korban meninggal dunia yaitu 2 orang hakim dan 1 pegawai honorer.

Dapat peneliti simpulkan bahwasannya kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung meningkat dikarenakan faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 sampai 2022 yaitu 5402 perkara. Oleh karena itu dalam beberapa bulan selama pandemi pengadilan membatasi jumlah perkara yang masuk yang dikarenakan adanya beberapa pegawai Pengadilan yang terinfeksi covid 19.

Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Bandung Perspektif Masalah Mursalah

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al-maslahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah, karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujjah al-maslahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Dapat peneliti simpulkan perceraian yang dialami oleh para narasumber terjadi karena faktor ekonomi yaitu terjadinya putusan kontrak kerja, faktor kekerasan rumah tangga karena tidak adanya tanggung jawab terhadap istri dan anak, dan faktor perselingkuhan yang dapat dikaitkan dengan masalah mursalah karena dampak perceraian tersebut membawa dampak yang baik bagi narasumber yang bercerai tersebut. Kasus tersebut termasuk kedalam masalah adh-dharuriyyah. Masalah adh-dharuriyyah adalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara itu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam Islam terdapat beberapa hukum perceraian salah satunya pada surat At-thalaq ayat 1, Ar-rum ayat 21 dan An-nisa ayat 1 yang dimana perceraian bukanlah suatu larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga karena tidak ada jalan keluar lagi dan dapat dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Kasus perceraian pada pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Bandung meningkat dan jumlah perkara yang masuk yang terdapat 4716 jumlah perkara cerai gugat di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 4704 perkara yang masuk ke Pengadilan dan di Tahun 2022 terdapat 4489 perkara yang masuk. Sedangkan dalam perkara cerai talak pada tahun 2020 terdapat 1342 perkara dan di Tahun 2021 terdapat 1352 perkara yang masuk dan pada tahun 2022 terdapat 1298 yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung.

Bahwa perceraian pada masa pandemi telah sesuai dengan masalah mursalah karena kemaslahatan adalah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan

kemadharotan (keburukan bagi manusia). Apabila pernikahan tetap dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhorotan.

Daftar Pustaka

- Ferdinand, H. (2019). Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Perkembangan Psikologis dan Prestasi Belajar. 60.
- Ghazaly, A. R. (2006). Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana
- Hayatudin, A. (2019). Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Jakarta : Amzah.
- Handayani, F. (2010). Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. 232.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dalam Perkawinan. 142.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. 158.
- Syaifudin, M. (2013). Hukum Perceraian. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Septiana, R. (2021). Perceraian Akibat Pandemi di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia.
- Suri, A. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. 182.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. 293.
- Yulina, R. (2018). Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun . 77.